

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta dan mempunyai nilai penjualan per tahun tidak lebih dari Rp 1 milyar, sedangkan industri menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dengan nilai penjualan per tahun tidak lebih dari Rp 50 milyar (UU RI No. 9 Tahun 1995). Batasan mengenai skala usaha menurut BPS berdasarkan jumlah tenaga kerja yaitu: industri kecil sebanyak 5-19 orang dan industri menengah sebanyak 20-99 orang (Hidayat dan Herlambang, 2009).

Hingga tahun 2012, jumlah unit usaha IKM mencapai 4 juta unit dan menyerap tenaga kerja sebanyak 9,4 juta orang. Dari jumlah IKM tersebut, investasi yang dihasilkan mencapai Rp 261 triliun dengan nilai ekspor sebesar USD 16,5 milyar atau 14,2% dari total ekspor industri non-migas. Hal ini menunjukkan bahwa IKM memiliki peran penting bagi industri nasional (kemenperin.go.id, 2013).

Salah satu contoh cara yang mempermudah seseorang untuk mendapatkan modal adalah *crowdfunding*. *Crowdfunding* adalah teknik pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas. Konsep *crowdfunding* pertama kali dicetuskan di Amerika Serikat pada tahun 2003 dengan diluncurkannya sebuah situs bernama Artistshare. Dalam situs tersebut, para musisi berusaha mencari dana dari para penggemarnya agar bisa memproduksi sebuah karya. Hal ini menginisiasi munculnya situs-situs *crowdfunding* lainnya seperti *kickstarter* yang berkecimpung di pendanaan industri kreatif pada tahun 2009 dan Gofundme yang mengelola pendanaan berbagai acara dan bisnis pada tahun 2010. *Crowdfunding* sendiri sudah cukup

terkenal di dunia internasional dan diperkirakan berhasil mengumpulkan \$16,2 milyar di tahun 2014 (kemenkeu.go.id). Hal ini menunjukkan pentingnya beserta potensi yang besar dari *crowdfunding* dalam membantu pengembangan bisnis baik yang *bankable* maupun tidak.

Definisi *crowdfunding* dalam perspektif syariah menurut Wahjono (2015:10) adalah *crowdfunding* yang menawarkan proyek dan produk yang ditawarkan bersifat halal dan diijinkan oleh agama Islam. Begitupun uang yang akan digunakan untuk membiayai sebuah proyek harus dijamin halal. Untuk menentukan halal suatu proyek atau produk maka perlu dibentuk Dewan Pengawas Syariah, untuk memastikan bahwa uang yang akan ditawarkan untuk membiayai sebuah proyek atau produk adalah halal maka untuk sementara pemilik uang (penyandang dana potensial) diwajibkan mengisi pernyataan tentang kehalalan dari uang tersebut.

Qoloni Indonesia adalah sebuah platform kolaboratif untuk membantu masalah sosial di sekitar kita (*Collaborative Platform to help Social Problems*), mengkombinasikan metode *crowdfunding* dengan *social media community and development* dengan Qoloni sebagai agregator yang berfungsi mempertemukan Qoloni (pemilik proyek) selaku pelaksana proyek sosial dengan para Qolombus (*stakeholder*, pemangku kepentingan, LAZ, pelaku bisnis, filantropi, donatur). (Qoloni.com). *Crowdfunding* dalam Perspektif Syariah menurut Kabir Hasan, Kayed, & Oseni yang dikutip dalam Nivoix dan Ouchrif (2017 : 187) perlu menyediakan adanya akad atau kontrak keuangan yang spesifik dalam menjawab kebutuhan pengusaha dan individu. Secara umum ada dua tipe kontrak kerjasama yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Keunikan Qoloni ialah akad yang disediakan berupa *qardul hasan*, sehingga dapat membantu usaha yang tidak *bankable* yang membutuhkan dana. Adapun pengertian *al-qard al-hasan* menurut BNI Syaria^h adalah perjanjian pembiayaan antara bank dan nasabah yang dianggap layak menerima, dengan prioritas bagi pengusaha kecil yang potensial, akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak.

Di Indonesia *crowdfunding* juga berperan dalam pengembangan bisnis

IKM, salah satunya *crowdfunding* yang berhasil terkumpul dan dinaungi oleh Qoloni.com adalah usaha *workshop* dan bisnis tanaman hias Rubiya Art and Nursery. Usaha kerajinan ini bermula pada tahun 2015 di Kota Bekasi kemudian usaha pindah ke Kota Cimahi. Jenis produk yang dihasilkan berupa gerabah mini kemudian berkembang ke tanaman hias berupa karya seni jadi maupun penyediaan bibit tanaman. Kendala utama usaha ini adalah permodalan untuk mengejar kapasitas produksi karena permintaan mulai meninggi. Di samping itu, *brand* Rubiya Art & Nursery sudah makin dikenal sehingga permintaan untuk *training* dan *workshop* makin tinggi. *Training* dan *workshop* adalah sumber pendapatan usaha di samping jual-beli produk yang selama ini telah berlangsung. Agar *workshop* dapat optimal, usaha ini memerlukan perlengkapan dan bahan baku yang cukup. Dampak positif lainnya dari pelaksanaan *workshop* adalah penguatan *brand* dan perluasan jejaring pemasaran. Untuk itu, usaha ini memerlukan pinjaman tanpa bunga sebesar Rp 5.000.000 yang akan dilunasi dalam waktu 5 bulan dengan menyisihkan dari pendapatan usaha (qoloni.com).

Berkaca dari fakta-fakta yang telah disebutkan, IKM memiliki potensi besar dalam memajukan industri nasional, tetapi di sisi lain mengalami permasalahan dalam memperoleh pembiayaan dari bank. Seiring dengan berkembangnya teknologi, pembiayaan melalui *crowdfunding* dapat mengatasi masalah tersebut. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran *Islamic Crowdfunding Online* dalam Pengembangan IKM Masyarakat melalui Pembiayaan Berbasis *Qardul Hasan* Studi Kasus Qoloni.com”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran *Islamic crowdfunding online* yang diadakan Qoloni.com dalam pengembangan IKM melalui pembiayaan berbasis *qardul hasan*?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui peran *Islamic crowdfunding online* yang diadakan Qoloni.com dalam pengembangan IKM melalui pembiayaan berbasis *qardul hasan*.

1.4 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghimpunan dana dari *Islamic crowdfunding* yang dilakukan Qoloni.com untuk pembiayaan *qardul hasan* bagi IKM beserta pembinaannya sukses berperan dalam perkembangan usaha dan SDM dari IKM tersebut.

1.5 Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan dijelaskan dan dibahas mengenai isi latar belakang permasalahan yang akan menjadi landasan pemikiran untuk menulis skripsi ini, baik dalam teoritis, fenomena, maupun, faktual. Menjelaskan juga perumusan masalah, tujuan serta manfaat dari penelitian, dan juga sistematika penulisan yang akan dibahas.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan dan dibahas tinjauan secara kritis maupun komprehensif terhadap teori, ataupun literatur yang relevan dengan topik skripsi ini. Selain itu juga membahas penelitian terdahulu yang mendukung penulisan skripsi ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang prosedur atau langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian. Meliputi pendekatan penelitian, penentuan objek penelitian, ruang lingkup penelitian, objek penelitian, jenis data, sumber data, prosedur pengumpulan data, metode dan teknik analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hasil dan pembahasan di bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. Berisi juga tentang data-data baru, wawancara lapangan dan informasi baru yang sudah diperoleh penulis serta penyajian data yang berkaitan dengan hasil yang didapat.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan secara keseluruhan dari hasil penelitian

yang telah dilakukan. Kritik serta saran juga terdapat pada bab ini yang diharapkan dimasa yang akan datang dapat dipergunakan untuk penelitian selanjutnya maupun juga dipergunakan untuk keperluan lain-lain terkait topik permasalahan yang serupa.